



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 241 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
UNTUK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK  
ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021, Menteri menugaskan Badan Usaha Milik Negara penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) pada jaringan jalur yang sudah dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara penyelenggara sarana perkeretaapian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

- Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 180);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 815);
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 217 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: S-284/AG/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Permintaan RKA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran BUN TA 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI TAHUN 2023.

PERTAMA : Memberikan penugasan kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2023 kepada:

a. Nama Badan Usaha : PT Kereta Api Indonesia (Persero).

b. Akta Pendirian : Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 1 Juni 1999, Notaris Imas Fatimah, S.H. di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C-1717HT.01.01 Tahun 1999 tanggal 1 Oktober 1999.

- c. Akta Perubahan : Akta Nomor 278 tanggal 31 Desember 2021, dibuat di hadapan Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Kota Bandung, yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0494898 tanggal 31 Desember 2021.
- d. NPWP : 01.000.016.4-093.000.
- e. Direktur Utama : Didiek Hartantyo.
- f. Alamat Perusahaan : Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40117.

- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Kereta Api Indonesia (Persero) wajib:
- a. melaksanakan pengangkutan pelayanan publik kereta api kelas ekonomi sesuai dengan standar pelayanan minimum dan kontrak yang telah disepakati;
  - b. melaksanakan tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi yang telah ditetapkan oleh Menteri;
  - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- KETIGA : Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk kegiatan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dimulai sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Pengenaan tarif untuk pelaksanaan penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk kegiatan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk Kereta Api Antarkota (Kereta Api Jarak Jauh, Kereta Api Jarak Sedang dan Kereta Api Lebaran), Kereta Api Perkotaan (Kereta Api Jarak Dekat, Kereta Rel Diesel dan Kereta Rel Listrik) dimulai sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

- KELIMA : Pelaksanaan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dituangkan dalam kontrak yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- KEENAM : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 250 Tahun 2021 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
6. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

